

**HARMONISASI ATURAN PERBUKUAN DAN HAK CIPTA SEBAGAI
UPAYA MENGATASI PEMBAJAKAN BUKU**

***HARMONIZATION OF BOOK REGULATION AND COPYRIGHT AS AN
EFFORT TO OVERCOME BOOK PIRACY***

**Ratih Widowati, Tri Aktariyani, Ifah Atur Kurniati dan Najma Nareswari
Suprpto**

**Politeknik Negeri Media Kreatif¹, Kementerian Kesehatan, Universitas Negeri
Surabaya**

Korespondensi Penulis : ratih.widowati@polimedia.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Widowati, Ratih, Tri Aktariyani, Ifah Atur Kurniati dan Najma Nareswari Suprpto. *Harmonisasi Aturan Perbukuan dan Hak Cipta sebagai Upaya Mengatasi Pembajakan Buku*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Pelanggaran hak cipta di bidang perbukuan di Indonesia masih terus berlangsung meskipun ada regulasi yang mengaturnya. Landasan hukum perbukuan adalah UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun kedua aturan ini tidak saling merujuk satu sama lain. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmonisasi tersebut turut menjadi celah maraknya pelanggaran hak cipta buku. Di era digitalisasi ini, harmonisasi aturan mutlak diperlukan agar hukum tidak selalu berada di belakang kemajuan teknologi.

Kata Kunci: Buku, Hak Cipta, Harmonisasi, Pembajakan Buku

ABSTRACT

Copyright infringement in the Indonesian book industry continues despite regulations governing it. The legal basis for books is Law No. 3 of 2017 concerning the Book System and Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, but these two regulations do not refer to each other. In this study, a normative juridical method was used. The results of the study indicate that this disharmony also contributes to the rampant violation of book copyright. In the digital era, harmonization of regulations is essential to ensure that the law does not lag behind technological progress.

Keywords: Book, Book Piracy, Copyright, Harmonization

A. PENDAHULUAN

Buku merupakan produk budaya, alat komunikasi, media massa yang berkontribusi untuk menyebarkan pengetahuan.¹ Selain itu buku juga dimaknai sebagai salah satu media membangun peradaban bangsa Indonesia. Namun saat ini duni perbukuan Indonesia memiliki sejumlah tantangan perkembangan digital dan masalah hukum. Salah satu yang menjadi tantangan perkembangan industri perbukuan di Indonesia adalah pelanggaran hak cipta khususnya pembajakan buku. Pembajakan buku masih menjadi persoalan serius dalam ekosistem perbukuan di Indonesia, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Ironisnya, pembajakan buku telah menjadi praktik yang nyaris “dinormalisasi” di tengah masyarakat. Padahal pembajakan tidak hanya merugikan pencipta dan penerbit secara ekonomi, tetapi juga menghambat pertumbuhan industri perbukuan nasional serta melemahkan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Hak cipta sebagai bagian dari rezim kekayaan intelektual bertujuan memberikan perlindungan hukum dan penghargaan atas karya cipta, termasuk buku, agar mendorong kreativitas dan inovasi.² Namun, tingginya peredaran buku bajakan menjadi indikasi perlindungan normatif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum berjalan optimal. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan yang mengatur ekosistem perbukuan secara menyeluruh juga belum sepenuhnya terintegrasi dengan rezim hak cipta dalam upaya pencegahan pembajakan buku.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan negara terhadap industri kreatif perbukuan dan perlindungan hak cipta, namun implementasinya masih menghadapi tantangan serius. Dari data tahun 2021, Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) menerima laporan sekitar 75% penerbit di Indonesia menjadi korban pembajakan buku, buku yang sudah diterbitkan oleh penerbit resmi dan ber-ISBN dibajak dan dijual kembali melalui *e-commerce* maupun pada toko konvensional.³

¹ Nova Darmanto dan Nurul Akmalia, *Media Buku sebagai Representasi Ideologi Penulis*, MEDIASI: Jurnal Kajian dan Terapan Media, Bahasa, Komunikasi, Vol.2, No.1 (2021), p.10.

² Muhammad Lukman Hakim, dkk., *Peran Hukum Kekayaan Intelektual dalam Mendukung Industri Kreatif*, Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora, Vol.2, No.11 (2024), p.582.

³ IKAPI, *Pembajakan Buku Membunuh Kreativitas*, diakses dari <https://www.ikapi.org/2023/05/20/pembajakan-buku-membunuh-kreativitas/>, diakses pada 16 Februari 2026.

Hal ini menyebabkan kerugian baik secara material maupun non material. Kondisi ini menjadi problematika tiap tahunnya bagi industri penerbitan. Ada beberapa faktor yang menjadi sebab masalah tersebut, diantaranya sikap permisif dari penjual buku maupun pembeli buku bajakan. Bagi masyarakat sebagai konsumen, membeli buku lebih murah tentu lebih menguntungkan daripada harus mengeluarkan biaya lebih mahal sekalipun persoalannya adalah pelanggaran hak cipta.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa dukungan regulasi yang ada sejauh ini belum berhasil menyentuh akar masalah dari pola perilaku masyarakat sebagai konsumen buku.

Penelitian terdahulu terkait pembajakan hak cipta dilakukan oleh Prasetyo & Nurhayati (2021) menemukan bahwa lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta menyebabkan efek jera yang rendah.⁵ Penelitian lain oleh Ratih Widowati (2022) menyimpulkan bahwa lemahnya penegakan hukum di platform daring, termasuk ketidakjelasan tanggung jawab marketplace, justru memperkuat praktik pembajakan buku.⁶ Selain itu, penelitian Rasyid (2020) juga mendapati bahwa status delik aduan dalam UU Hak Cipta membatasi ruang gerak aparat hukum, sehingga penindakan terhadap pelanggar menjadi kurang efektif.⁷ Pada penelitian sebelumnya hanya digunakan UU Hak Cipta sebagai parameter norma, namun pada penelitian ini yang menjadi fokus adalah harmonisasi UU Hak Cipta dengan UU Sistem Perbukuan sebagai langkah melindungi karya cipta buku dari pelanggaran hak cipta.

Meskipun secara normatif regulasi dibuat melalui UU Hak Cipta dan UU Sistem Perbukuan, namun secara empiris kebijakan tersebut belum mampu memberikan perlindungan komprehensif bagi pelaku industri perbukuan. Masih banyaknya pelanggaran hak cipta seperti pembajakan buku, plagiasi, hingga distribusi buku ilegal. Hal ini menunjukkan urgensi evaluasi menyeluruh terhadap penerapan hukum terkait.

⁴ Ratih Widowati dan Ifah Atur Kurniati, *Peran dan Tanggung Jawab Perguruan Tinggi dalam Pencegahan Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia*, Jurnal Analisis Hukum, Vol.8, No.1 (2025), p.89.

⁵ Elga Andina, *Paradoks Regulasi Buku: Evaluasi Pengaturan Buku Umum di Indonesia*, Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial, Vol.15, No.2 (2024).

⁶ Ratih Widowati, *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Jual Beli Karya Sastra Pada Marketplace*, Jurnal Analisis Hukum, Vol.5, No.2 (2022), p.225.

⁷ Fitri Pratiwi Rasyid, *Kajian Relevansi Delik Aduan Pada Implementasi Undang-Undang Hak Cipta*, Mimbar Hukum, Vol.32, No.2 (2020), p.212.

Selain itu tantangan industri perbukuan di Indonesia juga meliputi kemajuan teknologi digital yang memudahkan prakti pembajakan dengan mempercepat duplikasi dan penyebaran karya secara ilegal. Tanpa adanya penguatan sinkronisasi sistem dan kolaborasi antar pihak maka perlindungan hak cipta akan terus berada di belakang zaman.⁸

Melihat urgensi permasalahan tersebut, pada penelitian ini akan membahas Bagaimana efektivitas UU Hak Cipta an UU Sistem Perbukuan saat ini dalam mencegah pembajakan buku? Apakah pendaftaran ISBN dapat menjadi upaya deklaratif ciptaan? Serta, bagaimana harmonisasi peraturan terkait buku dan hak cipta dapat saling melengkapi dan mencegah pembajakan buku di Indonesia. Pertanyaan ini menjadi fokus untuk menelaah lebih jauh persoalan pembajakan buku bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, melainkan juga sebagai persoalan etik kebangsaan yang memerlukan pendekatan multidimensi dan lintas sektor.

Bagaimanapun juga, pembajakan buku tidak hanya merugikan sektor industri kreatif perbukuan semata, namun juga menjadi indikator rendahnya kesadaran literasi yang baik dan bijak di kalangan masyarakat Indonesia. Demi mewujudkan perdaban bangsa Indonesia yang beradab dengan literasi, maka penegakan dan perlindungan hukum pada industri kreatif perbukuan pun mutlak diberikan.

B. PEMBAHASAN

1. Efektivitas UU Hak Cipta dan UU Sistem Perbukuan dalam Pencegahan Pembajakan Buku di Indonesia

Dunia perbukuan di Indonesia diatur melalui Undang -Undang No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Sistem Perbukuan yang dimaksud dengan sistem perbukuan adalah tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh dan terpadu, yang mencakup pemerolehan naskah, penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, penyediaan dan pengawasan buku.

⁸ Wandu, Adnan dan Gufran Arwana, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta di Era Digital menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025), p.10.

Pasal 4 UU Sistem Perbukuan yang mengatur tujuan dari penyelenggaraan sistem perbukuan hanya menyebutkan bahwa tujuan dari UU ini salah satunya untuk mengatur dan mewujudkan sistem perbukuan yang bermutu, murah dan merata. Namun, dalam tujuan yang dibuat tidak disebutkan bagaimana perlindungan dan kepastian hukum diberikan kepada pelaku perbukuan. Pelaku perbukuan merupakan aktor utama yang menjadi mesin dalam sistem perbukuan. Mulai dari kegiatan pra penerbitan, penerbitan hingga pasca penerbitan memerlukan upaya dan kreativitas demi mewujudkan buku bermutu, murah dan merata tersebut.

Pelaku perbukuan terdiri dari penulis, editor, penerbit, pencetak, desainer, penerjemah, penyadur, ilustrator, pengembang buku elektronik, sampai pada toko buku merupakan subyek yang harus dilindungi dalam industri penerbitan.⁹ Hal ini disebabkan karya mereka rentan untuk dijiplak hingga dibajak. Hingga saat ini, ketika terjadi pelanggaran hak cipta atas karya dari penulis buku misalnya, hanya digunakan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai payung perlindungan. Meskipun demikian, dalam UU Sistem perbukuan pun ada aturan perlindungan hak cipta yang tertulis meskipun tidak rinci dan mengambang luas. Kata Hak cipta hanya disebutkan sebagai hak dari penulis, penerjemah, penyadur atas karya yang telah diciptakannya. Tidak ada aturan lebih lanjut mengenai pelanggaran atas hak cipta, sehingga adanya pelanggaran hak cipta seperti pembajakan buku digunakan jeratan pasal dalam UU Hak Cipta saja.

Selain faktor ekonomi dan kesadaran masyarakat akan hak cipta, pembajakan buku juga terjadi karena ketidakefektifan norma hukum dalam mengatur dan melindungi hak cipta secara optimal. UU Hak Cipta tahun 2014 yang menggantikan UU Hak Cipta tahun 2002 pada dasarnya dibentuk sebagai upaya memberikan perlindungan lebih maksimal bagi masyarakat dari perkembangan teknologi.¹⁰ Namun demikian, UU Hak Cipta 2014 mengubah salah satu aturan substansial mengenai perubahan sifat delik dari delik biasa menjadi delik aduan.

⁹ Meina Febriani, Aris Setiawan dan Nurul Hidayah, *Peningkatan Kualitas Perbukuan dengan Penguatan Kompetensi Editor Profesional pada Start-Up Penerbit di Kabupaten Banyumas*, Jurnal Implementasi, Vol.1, No.2 (2021), p.139.

¹⁰ Tasya Putri Rachman dan Yunanto, *Perlindungan Hukum terhadap Peralihan Hak Cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014*, Unes Law Review, Vol.6, No.2 (2023).

Aturan delik aduan pada UU Hak Cipta 2014 ini pada dasarnya menyelaraskan dengan TRIP's Agreement yang mengkategorikan hak kekayaan intelektual kedalam *private rights*, sehingga aturan delik aduan menjadi lebih sesuai.¹¹ Namun dalam prakteknya perubahan delik ini justru menjadikan penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta terhambat. Berlakunya delik aduan, membuat hanya korban langsung (Pencipta dan atau Pemegang Hak Cipta) yang dapat melaporkan kasus pembajakan buku. Akibatnya, pelanggaran hak cipta — termasuk dalam bentuk reproduksi ilegal dan penyebaran buku bajakan — tetap berlangsung secara masif, di lingkungan umum bahkan di lingkungan akademik.

Dewasa ini, perkembangan digitalisasi juga menambah potensi pelanggaran atas hak cipta buku. Studi normatif dan empiris menunjukkan bahwa meskipun UU telah memberikan dasar hukum untuk melindungi hak ekonomi pencipta, implementasinya belum optimal, terutama terkait pengawasan konten digital dan penghapusan materi ilegal yang diunggah massal.¹² Penelitian lain menyoroti praktik pembajakan buku digital di kalangan mahasiswa, di mana hanya sekitar 2,4 % mahasiswa menyadari pelanggaran hukum dan tindakan ini dipicu oleh harga buku asli yang tinggi serta aksesibilitas rendah.¹³ Kondisi-kondisi tersebut menegaskan bahwa, meskipun norma hukum sudah ada, efektivitasnya masih minimal, sehingga hak eksklusif pencipta rentan dikorbankan.

Lemahnya efektivitas berlakunya UU Hak Cipta dalam mencegah pembajakan buku juga terkait konsistensi penegakan hukum atas kasus tersebut. Penegakan hukum atas pembajakan buku juga dibatasi delik aduan. Aparat penegak hukum tidak bisa bertindak aktif dalam melakukan upaya represif ketika terjadi pelanggaran hak cipta. Menurut Philipus M. Hadjon,

¹¹ Hanafi Amrani, *Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta*, Undang: Jurnal Hukum, Vol.1, No.2 (2019), p.347.

¹² Aqilah Putri Andanni dan Budi Santoso, *Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Karya Cipta yang Dihasilkan melalui AI dan dikomersilkan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.5, No.3 (2025), p.2274.

¹³ Nadine Fatih Elsilmi, dkk., *Analisis Hukum terhadap Penggunaan Buku Digital Bajakan di Kalangan Mahasiswa*, Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Vol.6, No.1 (2024), p.627.

perlindungan hukum merupakan rangkaian kaidah yang menjaga hak-hak dari penyalahgunaan pihak lain. Dalam konteks hak cipta, hukum berfungsi menyediakan mekanisme apabila hak tersebut tidak dipenuhi. Hadjon mengelompokkan perlindungan hukum menjadi dua jenis.¹⁴

- 1) Preventif, yakni bertujuan mencegah sengketa sebelum muncul, juga mendorong pemerintah agar berhati-hati saat menggunakan diskresi administratif
- 2) Represif, untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan umum dan administrasi setelah pelanggaran terjadi.

Dalam konteks pembajakan buku, perlindungan preventif secara normatif dalam UU Hak Cipta dapat berupa Pencatatan hak cipta di DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) untuk memperkuat posisi hukum pencipta dan Pengawasan dan kurasi isi buku melalui UU Sistem Perbukuan untuk mencegah beredarnya konten yang melanggar hak cipta. Perlindungan hukum preventif lainnya juga dapat dilaksanakan dengan lisensi.¹⁵ Sistem lisensi ini memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk menikmati buku dengan tanpa melanggar hak eksklusif pencipta.

Urgensi perlindungan preventif ini mewajibkan negara untuk segera membangun sistem distribusi buku yang adil dan terjangkau. Selain itu negara juga wajib melakukan edukasi public dan literasi hukum tentang hak cipta di sekolah, kampus dan platform digital. Untuk mengatasi dilema keterbatasan ekonomi dalam membeli buku, yang menjadi faktor utama pembajakan buku, maka pencipta buku dapat mendorong pemerintah untuk menyusun kebijakan berbasis aksesibilitas tanpa melanggar hak misalnya model open license, *creative commons*, dsb dengan tetap memperhatikan hak ekonomi dalam ciptaan buku.

Sedangkan pada perlindungan hukum jenis represif berdasarkan UU Hak Cipta, berupa tindakan hukum pidana dan perdata terhadap pelakunya.

¹⁴ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, p.57.

¹⁵ Ardhika Dwi Paryoga, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku dalam Transaksi Elektronik di Marketplace (Analisis Perjanjian Lisensi dan Penegakan di Era Digital)*, diakses dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologimasyarakat-indonesia-malas-baca->, diakses pada 15 Februari 2026.

Dalam UU Hak Cipta ketentuan pidana diatur pada Bab XXII Pasal 112 hingga Pasal 119. Aturan sanksi paling berat pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda sebanyak Rp 4.000.000.000,- dengan jenis pelanggaran pembajakan atas penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan pengumuman ciptaan.

Meskipun dalam UU Hak Cipta memuat instrumen represif — pidana, perdata, penyitaan — efektivitasnya dibatasi oleh mekanisme delik aduan pada Pasal 120 UU Hak Cipta dan minimnya pelaporan dari korban. Alasan dari minimnya pelaporan ini karena pihak pencipta maupun pemegang hak cipta (penerbit) merasa tidak puas atas hasil laporan dari kasus sebelumnya dan efektivitas waktu dari penyelesaian kasus yang dianggap terlalu lama.¹⁶ Untuk itu negara wajib memperkuat aparat penegak hukum agar tidak bersikap permisif terhadap pembajakan atau bersikap proaktif dalam penindakan pembajakan buku. Reformasi delik aduan dalam UU Hak Cipta menjadi delik umum agar perlindungan hukum dan kepastian hukum dapat ditegakkan tanpa hambatan birokratis, serta pengembangan sistem penegakan hukum berbasis digital yang transparan, cepat dan kolaboratif.

2. Pendaftaran ISBN sebagai Upaya Prinsip Deklaratif Melindungi Buku

International Standard Book Number (ISBN) merupakan deretan angka 13 digit sebagai pemberi identifikasi unik secara internasional terhadap satu buku maupun produk seperti buku yang diterbitkan oleh penerbit.¹⁷ Sedangkan pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2022 tentang Layanan Angka Standar Buku Internasional disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ISBN adalah angka yang bersifat unik dan digunakan sebagai satu pengenal atau identitas dari karya cetak dan karya rekam. Di Indonesia layanan ISBN dikelola oleh Perpustakaan Nasional RI. Tujuan dari pemberian ISBN ini sebagai alat pemasaran dan pendistribusian buku bagi pelaku perbukuan sekaligus sebagai penanda informasi terhadap buku tersebut.

¹⁶ Poetri Arsyanta Pan'Gabea, *Perlindungan Hak Cipta atas Buku dari Tindakan Pembajakan di Pasar Buku Wilis Kota Malang*, Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2015.

¹⁷ Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Layanan ISBN*, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2022, p.9.

ISBN mulai diimplementasikan di Indonesia pada Desember 1985 dengan kode pemberian gugus 979 yang merujuk pada semua buku yang diterbitkan oleh penerbit dari Indonesia. Namun demikian tidak semua penerbit dapat mengajukan ISBN pada buku yang diterbitkannya. Pemohon yang dapat mengajukan ISBN meliputi : (1) Penerbit; (2) Produsen Karya Rekam; (3) Instansi Pemerintah; (4) Perguruan Tinggi; (5) Badan Hukum dengan catatan terbitan ISBN yang diajukan untuk tujuan non komersial, tidak untuk disebarluaskan dan hanya untuk kepentingan dokumentasi kegiatan badan hukum itu sendiri. Khusus pada ketentuan penerbit, dijelaskan lebih rinci bahwa hanya penerbit resmi dan yang tergabung dalam Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) yang dapat mengajukan permohonan ISBN.

Pendaftaran hak cipta atas buku bukan merupakan sebuah kewajiban, hal ini dikarenakan prinsip deklaratif yang dianut dalam hak cipta. Perlindungan hak cipta atas buku otomatis berlaku ketika karya tersebut dipublikasikan. Tata cara dan persyaratan publikasi yang dianggap sebagai deklarasi tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menimbulkan banyak tafsiran mengenai kondisi publikasi yang dianggap sebagai deklarasi ciptaan. Untuk itu perlu dibuat aturan yang mendefinisikan ketentuan dari deklarasi ciptaan guna memberikan perlindungan maksimal pada buku.

Pendaftaran ISBN dapat dijadikan alternatif deklarasi buku. Hal ini dikarenakan, ISBN selain menjadi identitas buku juga menjadi indikator bahwa buku tersebut diterbitkan oleh penerbit yang resmi dan diakui legalitasnya. Mekanisme pengajuan ISBN sebagaimana diatur dalam Pasal 5 peraturan Perpunas No. 5 Tahun 2022 disebutkan bahwa dokumen persyaratan yang wajib diserahkan berupa surat pernyataan menjadi anggota ISBN perpusataan nasional dan dokumen legalitas pendirian. Bagi pemohon yang sudah mendapatkan ISBN dibebani kewajiban untuk menerbitkan karya paling lambat tiga bulan setelah mendapatkan ISBN tersebut.

Adanya ISBN ini dapat dimanfaatkan untuk memantau legalitas dari penerbit dan memantau distribusi buku di pasar. ISBN juga menjadi standart kelayakan untuk buku yang dapat dijadikan referensi, karena dianggap telah memenuhi standar kelayakan proses penulisan, editing hingga pencetakan. Selain itu, dengan mengaitkan ISBN pada prinsip deklaratif dapat memudahkan pencipta dalam hal pembuktian ketika terjadi sengketa atas hak cipta buku.

3. Harmonisasi UU Perbukuan dan UU Hak Cipta dalam Pencegahan Pembajakan Buku di Indonesia

Harmonisasi dalam hukum meliputi penyesuaian aturan dari tingkat yang paling tinggi hingga paling rendah dengan tetap memperhatikan asas hukum, demi mencapai keadilan dan kepastian hukum.¹⁸ Selain itu dalam harmonisasi hukum juga bertujuan untuk mengatasi batasan perbedaan dan pertentangan dalam proses menyelaraskan norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan sebagai satu kesatuan hukum nasional.¹⁹

Harmonisasi diperlukan untuk menyelaraskan norma dan kewenangan antarperaturan, serta mencegah terjadinya tumpang tindih atau kekosongan hukum (*legal vacuum*) salah satunya dalam penyelesaian pelanggaran hak cipta pada produk buku. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma tertulis, tetapi juga oleh sinkronisasi antarperaturan yang berlaku dalam satu sistem hukum.²⁰ Harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi suatu keniscayaan dalam rangka membangun sistem hukum nasional yang konsisten, koheren dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.²¹

¹⁸ Abdul Surya dan Ida Wahab, *Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik*, Jurnal Kompilasi Hukum, Vol.8, No.2 (2023), p.9.

¹⁹ Bimo Tresnadipangga dan Fokky Fuad, *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia*, Binamulia Hukum, Vol.12, No.1 (2023), p.213.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, p.48.

²¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, p.54.

Harmonisasi pengaturan tentang hak cipta di era teknologi saat ini akan turut memperkuat perlindungan atas karya digital yang saat ini semakin mudah diakses.²² Kondisi ini berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi pencipta maupun pelaku industri perbukuan dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta. Harmonisasi dalam perlindungan hak cipta buku sewajarnya bukan sekedar dalam aplikasi namun juga dalam segi kebijakan.²³ Harmonisasi ini perlu dilakukan agar perlindungan hak cipta atas buku menjadi lebih kuat, stabil dan mampu menjadi landasan hukum yang komprehensif.

Dalam UU Sistem Perbukuan mengatur mekanisme kurasi, produksi, distribusi, serta pengawasan konten buku, sementara UU Hak Cipta mengatur mengenai hak eksklusif dari pencipta (hak ekonomi dan hak moral) dan mekanisme perlindungannya. Praktiknya, belum adanya koordinasi dan sinkronisasi substansi di antara kedua regulasi tersebut. Baik dalam UU Sistem Perbukuan maupun UU Hak Cipta tidak saling merujuk satu sama lain pada konsiderannya. Selain itu, aturan terkait pemberian hak cipta dalam UU Sistem Perbukuan pun berbeda dengan UU Hak Cipta. Pada UU Sistem Perbukuan disebutkan bahwa pelaku perbukuan sebagai subjek penyangga hak dan kewajiban perbukuan meliputi masyarakat, penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, pencetak, pengembang buku elektronik, penerbit dan toko buku. Diantara pelaku perbukuan tersebut beberapa yang berkaitan dengan penciptaan proses kreatif adalah penulis, penerjemah, penyadur, desainer dan ilustrator. Namun, yang berhak atas hak cipta hanyalah penulis, penerjemah dan penyadur. Sedangkan desainer dan ilustrator hanya mendapatkan hak atas imbalan atas karya yang dibuat dan berhak untuk membentuk organisasi profesi.

Ilustrator menurut UU Sistem Perbukuan ialah tiap orang yang membuat ilustrasi untuk bagian isi buku dan kover, sedangkan desainer merupakan setiap orang yang membuat rancangan tata letak isi buku dan kover buku.

²² Fiqih Fahlevi, *Harmonisasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi*, Journal of Law, Education and Business, Vol.2, No.2 (2024), p.1346.

²³ Sugiyanto dan Annalisa Yahanan, *Perlindungan Hukum Pengarang sebagai Pemegang Hak Cipta dalam Penerbitan Buku*, Lex Lata, Vol.4, No.1 (2022), p.119.

Apabila merujuk pada ketentuan UU Hak Cipta, yang dapat disebut sebagai pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Dari pengertian tersebut maka desainer dan ilustrator sebagai pembuat karya pun merupakan seorang pencipta. Ketentuan lebih lanjut tentang pencipta diatur dalam UU Hak Cipta sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan.
- (2) Dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.

Pasal 34

Dalam hal ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan.

Pasal 36

Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan.

Aturan diatas menegaskan bahwa setiap orang yang berdasarkan kemampuan intelektualnya telah menciptakan karya dapat disebut sebagai pencipta. Hak yang diperoleh pencipta dalam UU Hak Cipta berupa hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hal ini berbeda dengan aturan pada UU Sistem Perbukuan yang mengatur bahwa Hak Cipta merupakan hak dari Penulis, Penerjemah dan Penyadur saja.

Ketentuan lain dari UU Sistem Perbukuan yang harus dikaji ulang dengan UU Hak Cipta adalah tentang pengembang buku elektronik. Hak dan kewajiban dari Pengembang Buku Elektronik diatur sebagai berikut :

Pasal 27 UU Sistem Perbukuan

(1) Pengembang Buku Elektronik berhak :

- a. Mendapatkan akses dan pembinaan dalam berusaha;
- b. Membentuk himpunan organisasi usaha dan/atau organisasi profesi; dan
- c. Mendapatkan imbalan jasa atas pekerjaan pengembangan buku elektronik

(2) Ketentuan mengenai akses dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

Pengembang Buku Elektronik berkewajiban :

- a. Memiliki izin usaha;
- b. Menjaga kerahasiaan dan melindungi naskah buku yang didigitalkan; dan
- c. Menerapkan manajemen hak digital.

Pengembang buku elektronik dalam UU Sistem Perbukuan merupakan setiap orang yang mengonversi buku cetak menjadi buku elektronik dan/atau membuat buku elektronik. Frase “dan/atau” dalam bahasa hukum bermakna salah satu maupun keduanya. Apabila pengembang buku elektronik hanya melakukan konversi buku cetak menjadi buku elektronik maka kewajiban yang dibebankan seharusnya bertambah dengan meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya termasuk dari buku cetak menjadi bentuk digital merupakan bagian dari hak ekonomi Pencipta atau pemegang Hak Cipta (Pasal 9 ayat (1) huruf b).

Pengembang buku elektronik dalam UU Sistem Perbukuan merupakan adaptasi literasi terhadap dunia digital. Selain dampak positif yang diberikan, tentunya juga membawa sejumlah persoalan hukum.

Di era digital, praktik seperti *file sharing* belum mendapat payung hukum pencegahan dari UU Sistem Perbukuan. Sedangkan dalam UU Hak Cipta sekalipun diatur adanya sanksi terhadap pelanggaran hak eksklusif namun juga diatur mengenai pembatasan hak cipta. Pembatasan hak cipta merupakan konsep dari prinsip *fair use* yang memberikan kesempatan untuk penggunaan karya cipta tanpa harus izin terlebih dahulu kepada pemegang hak cipta, namun dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan kepentingan dari pemegang hak cipta.²⁴ Di Indonesia, pembatasan hak cipta dalam hal digitalisasi juga diatur dalam Pasal 43. Beberapa kegiatan seperti pembuatan dan penyebaran konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial maka tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta (Pasal 43 huruf d). Walaupun demikian, ketentuan ini seringkali menimbulkan celah bagi upaya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu dalam UU Hak Cipta juga perlu menegaskan sanksi dan tanggung jawab *platform online* yang turut memfasilitasi penayangan karya-karya hasil pelanggaran hak cipta. Pengelola situs *peer-to-peer* memperoleh keuntungan dari iklan berdasarkan tingginya kunjungan pengguna (*traffic*), bukan dari sistem pembayaran per unduhan. Semakin tinggi *traffic*, semakin besar potensi pemasangan iklan dan keuntungan bagi pengelola.

Mengacu pada perkembangan teknologi dan aktivitas *daring* yang melibatkan karya cipta, perlindungan hukum hak cipta menjadi esensial bagi pencipta/pemegang hak cipta. Di Indonesia sendiri saat ini, kasus pelanggaran hak cipta digital mudah dilakukan seperti kegiatan penyebaran dan penggunaan materi berhak cipta tanpa izin baik oleh platform berbayar maupun gratisan.²⁵ Hal ini tidak hanya berdampak pada kerugian atas hak ekonomi namun juga hak moral pencipta.

²⁴ Muhammad Habibi, Rohaini dan Bayu Sujadmiko, *Tinjauan Yuridis tentang Doktrin Fair Use Dalam*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025), p.13.

²⁵ Fenny Wulandari, *Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital*, Journal of Contemporary Law Studies, Vol.2, No.2 (2024), p.99.

Bahwa, UU Sistem Perbukuan belum menyatu dengan ketentuan perlindungan digital di UU Hak Cipta sebagai senjata melawan pelanggaran hak cipta tentu menjadikan celah pelanggaran semakin lebar. Harmonisasi diperlukan agar buku elektronik dan *platform daring* sekalipun mendapat penanganan hukum terpadu. UU Sistem Perbukuan mengutamakan pendistribusian nasional dalam rangka pemerataan akses informasi bagi masyarakat, sementara UU Hak Cipta melindungi hak eksklusif pencipta dalam rangka keadilan sosial. Sehingga, harmonisasi antara dua aturan tersebut akan menciptakan mekanisme perlindungan hak yang komprehensif dan inklusif bagi perkembangan industri perbukuan di Indonesia.

C. PENUTUP

Secara normatif UU Sistem Perbukuan dan UU Hak Cipta telah mengatur perlindungan buku, walaupun efektivitasnya dalam mencegah pembajakan buku masih lemah. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain, faktor ekonomi, rendahnya kesadaran masyarakat akan perlindungan hak cipta hingga lemahnya penegakan hukum atas pembajakan buku. UU Hak Cipta sebagai payung hukum utama penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta mengadopsi delik aduan yang membuat penegak hukum bersifat pasif, sedangkan dalam UU Sistem Perbukuan hanya berfokus pada penyelenggaraan sistem perbukuan Indonesia yang adil dan merata.

Pada UU Sistem Perbukuan aturan mengenai hak cipta pelaku perbukuan terutama bagi ilustrator dan desainer belum diakomodir. Hak Cipta hanya diberikan kepada penulis, penerjemah dan penyadur, tentunya hal ini mengurangi makna dari pengertian hak cipta yang memiliki hak eksklusif sebagaimana dijamin dalam UU Hak Cipta. Pun, terkait perlindungan di era digitalisasi baik dalam UU Sistem Perbukuan maupun UU Hak Cipta belum mengatur perlindungan hukumnya secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk mengharmonisasi kedua regulasi agar mampu menciptakan sistem hukum yang konsisten, inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Sehingga tercapainya budaya literasi di Indonesia secara adil dan merata juga dibarengi dengan perlindungan hukum yang baik terhadap pelaku industri perbukuan.

Negara perlu memperkuat perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif, menyederhanakan prosedur pelaporan pelanggaran, serta mengembangkan prinsip deklaratif dengan mekanisme ISBN. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia dapat bertransformasi tidak hanya menjadi alat pengendali, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan bagi seluruh pelaku industri kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: Bina Ilmu).
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. (Yogyakarta: Kanisius).
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. 2022. *Petunjuk Teknis Layanan ISBN*. (Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia).
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).

Publikasi

- Amrani, Hanafi. *Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta*. Undang: Jurnal Hukum. Vol.1. No.2 (2019).
- Andanni, Aqilah Putri dan Budi Santoso. *Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Karya Cipta yang Dihasilkan melalui AI dan dikomersilkan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.5. No.3 (2025).
- Andina, Elga. *Paradoks Regulasi Buku: Evaluasi Pengaturan Buku Umum di Indonesia*. Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial. Vol.15. No.2 (2024).
- Darmanto, Nova dan Nurul Akmalia. *Media Buku sebagai Representasi Ideologi Penulis*. MEDIASI: Jurnal Kajian dan Terapan Media, Bahasa, Komunikasi. Vol.2. No.1 (2021).
- Elsilmie, Nadine Fatih, dkk.. *Analisis Hukum terhadap Penggunaan Buku Digital Bajakan di Kalangan Mahasiswa*. Jurnal Hukum Saraswati (JHS). Vol.6. No.1 (2024).
- Fahlevi, Fiqih. *Harmonisasi Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi*. Journal of Law, Education and Business. Vol.2. No.2 (2024).
- Febriani, Meina, Aris Setiawan dan Nurul Hidayah. *Peningkatan Kualitas Perbukuan dengan Penguatan Kompetensi Editor Profesional pada Start-Up Penerbit di Kabupaten Banyumas*. Jurnal Implementasi. Vol.1. No.2 (2021).
- Habibi, Muhammad, Rohaini dan Bayu Sujadmiko. *Tinjauan Yuridis tentang Doktrin Fair Use Dalam*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).
- Hakim, Muhammad Lukman, dkk.. *Peran Hukum Kekayaan Intelektual dalam Mendukung Industri Kreatif*. Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora. Vol.2. No.11 (2024).
- Rachman, Tasya Putri dan Yunanto. *Perlindungan Hukum terhadap Peralihan Hak Cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014*. Unes Law Review. Vol.6. No.2 (2023).
- Rasyid, Fitri Pratiwi. *Kajian Relevansi Delik Aduan Pada Implementasi Undang-Undang Hak Cipta*. Mimbar Hukum. Vol.32. No.2 (2020).

Ratih Widowati, Tri Aktariyani, Ifah Atur Kurniati dan Najma Nareswari Suprpto
Harmonisasi Aturan Perbukuan dan Hak Cipta sebagai Upaya Mengatasi Pembajakan Buku

- Sugiyanto dan Annalisa Yahanan. *Perlindungan Hukum Pengarang sebagai Pemegang Hak Cipta dalam Penerbitan Buku*. Lex Lata. Vol.4. No.1 (2022).
- Surya, Abdul dan Ida Wahab. *Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik*. Jurnal Kompilasi Hukum. Vol.8. No.2 (2023).
- Tresnadipangga, Bimo dan Fokky Fuad. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial di Republik Indonesia*. Binamulia Hukum. Vol.12. No.1 (2023).
- Wandi, Adnan dan Gufran Arwana. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta di Era Digital menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).
- Widowati, Ratih. *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta dalam Jual Beli Karya Sastra Pada Marketplace*. Jurnal Analisis Hukum. Vol.5. No.2 (2022).
- Widowati, Ratih dan Ifah Atur Kurniati. *Peran dan Tanggung Jawab Perguruan Tinggi dalam Pencegahan Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia*. Jurnal Analisis Hukum. Vol.8. No.1 (2025).
- Wulandari, Fenny. *Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital*. Journal of Contemporary Law Studies. Vol.2. No.2 (2024).

Karya Ilmiah

- Pan'Gabean, Poetri Arsyanta. 2015. *Perlindungan Hak Cipta atas Buku dari Tindakan Pembajakan di Pasar Buku Wilis Kota Malang*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.

Website

- IKAPI. *Pembajakan Buku Membunuh Kreativitas*. diakses dari <https://www.ikapi.org/2023/05/20/pembajakan-buku-membunuh-kreativitas/>. diakses pada 16 Februari 2026.
- Paryoga, Ardhika Dwi. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku dalam Transaksi Elektronik di Marketplace (Analisis Perjanjian Lisensi dan Penegakan di Era Digital)*. diakses dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/10862/teknologimasyarakat-indonesia-malas-baca->. diakses pada 15 Februrari 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.
- Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Layanan Angka Standar Buku Internasional (International Standard Book Number).